



## BUPATI MAROS

### PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAROS

Nomor : 66 Tahun 2012.

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Maros;
  - b. bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat lainnya adalah bagian dari hak dasar yang bersangkutan untuk diselenggarakan secara inklusif oleh Pemerintah Daerah bersama unsur pemangku hak yang berkepentingan sesuai lingkup kewenangan masing-masing;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Maros.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

P

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros 2010 -2015 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11 );
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan;
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN MAROS

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan;
3. Daerah adalah Kabupaten Maros;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Maros;
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros;
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal;
11. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) Negeri dan/atau Swasta;
12. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus;
13. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
14. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
16. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila

dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya;

17. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari Sekolah Luar Biasa (SLB) atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
18. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus;
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Tujuan Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah :

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### Pasal 3 Sasaran

- (1) Sasaran Pendidikan Inklusif adalah peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tunanetra (gangguan penglihatan);
  - b. tunarungu (gangguan pendengaran);
  - c. tunawicara (gangguan wicara);
  - d. tunagrahita (gangguan intelektual);
  - e. tunadaksa (gangguan gerak);
  - f. tunalaras (gangguan perilaku);
  - g. berkesulitan belajar;
  - h. lamban belajar;
  - i. autis (gangguan sosialisasi);
  - j. memiliki gangguan motorik (gangguan pergerakan);
  - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat aditif lainnya;
  - l. memiliki kelainan lainnya
  - m. tunaganda; serta
  - n. cerdas istimewa dan bakat istimewa.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 4

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK Negeri dan Swasta.

Pasal 5

- (1) Setiap kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) PAUD, 3 (tiga) SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (2) Dalam wilayah Kabupaten Maros sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) SMA/SMK, MA/MAK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (3) Kecamatan yang belum menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah dan/atau bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi :
  - a. asistensi;
  - b. sosialisasi; dan
  - c. bimbingan teknis.
- (5) Teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.
- (6) Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Bentuk dan jenis PAUD dapat diselenggarakan melalui :

- a. jalur pendidikan formal, bentuknya seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat;
- b. jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) dan bentuk lain yang sederajat; dan
- c. jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pasal 7

Setiap sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memprioritaskan penerimaan peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah/madrasah yang bersangkutan.

Pasal 8

Setiap sekolah/madrasah yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia guru pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- b. tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik.

## Pasal 9

- (1) Setiap sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memberitahukan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif mendapat pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sesuai kewenangan masing-masing.

## Pasal 10

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik.
- (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individu dan kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus agar masing-masing dapat berkembang sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Apabila diperlukan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamping belajar bersama dengan peserta didik lainnya dalam satu kelas, maka dapat juga dilaksanakan pada ruang khusus.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas atau guru mata pelajaran.

## Pasal 11

Dalam hal tidak tersedia guru pembimbing khusus pada sekolah/madrasah yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dengan meminta bantuan kepada SLB atau Pusat Sumber atau lembaga terkait lainnya.

## Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang ada pada sekolah/madrasah yang bersangkutan ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Aksesibilitas dan media pembelajaran yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka fasilitasi dapat juga dilakukan oleh dunia usaha, lembaga sosial masyarakat dan mitra lainnya yang bersifat sukarela dan tidak terikat.

## Pasal 13

Manajemen sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

#### Pasal 14

Dalam rangka terselenggaranya pendidikan inklusif, kepala sekolah/madrasah, dapat bekerjasama dan membangun jaringan dengan :

- a. satuan pendidikan khusus;
- b. dewan pendidikan;
- c. pusat sumber;
- d. perguruan tinggi;
- e. organisasi profesi;
- f. lembaga rehabilitasi;
- g. rumah sakit;
- h. pusat kesehatan masyarakat;
- i. klinik terapi;
- j. dunia usaha; dan
- k. lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat lainnya.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah sesuai kewenangannya.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Pemerintah Daerah membentuk tim pengarah dan tim pelaksana.
- (2) Tim Pengarah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Asisten Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten; dan
  - c. Pelaksana, terdiri dari SKPD/Unit kerja, dan pihak/instansi terkait lainnya.
- (4) Hal-hal teknis berkenaan dengan pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) termasuk unsur personilnya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan personil tim sesuai kebutuhan.

#### Pasal 17

- (1) Tim Pengarah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi penataan administrasi sekolah/madrasah/pondok pesantren;
  - b. mempersiapkan sekretariat dan kelengkapannya di Kabupaten;
  - c. mempersiapkan Daftar Alokasi Satuan Kegiatan sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
  - d. merencanakan dan melakukan sosialisasi di tingkat Kabupaten;
  - e. mempersiapkan dan melatih Tim Pelaksana Kabupaten;
  - f. melakukan pendataan;
  - g. menetapkan alokasi dana dan menyalurkan ke sekolah/madrasah/pondok pesantren;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim Pelaksana Kabupaten dalam penyaluran dana;
  - i. mengumumkan nama sekolah/madrasah/pondok pesantren penerima bantuan;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi termasuk pemanfaatan dana bantuan yang diterima sekolah/madrasah/pondok pesantren ;
  - k. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat; dan
  - l. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI

### Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara pendidikan inklusif yang berprestasi dan unsur lain yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif.

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada satuan penyelenggara pendidikan inklusif yang secara nyata lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya secara efektif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. rekomendasi penindakan/pemutasian yang disampaikan kepada Bupati.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Dinas Pendidikan Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten,

Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII PUSAT SUMBER

### Pasal 21

- (1) Sekolah Luar Biasa yang ada di Kabupaten menjadi pusat sumber bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Selain Sekolah Luar Biasa sebagai pusat sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berasal dari unsur Perguruan Tinggi, Klinik Terapi dan lembaga lain yang terkait.

### Pasal 22

Pemerintah Daerah memberikan dukungan peningkatan kapasitas Sekolah Luar Biasa sebagai Pusat Sumber sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1).

## BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

### Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi.
- (2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 24

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF	
Sekda	
Asisten	
Kepala Badan/Dinas	400
Kabid/Sekretaris	

Ditetapkan di Turikale  
Pada tanggal, 21 Nopember 2012

**BUPATI MAROS,**

**Ir. H. M. HATYA RAHMAN, MM**


Diundangkan di Turikale  
Pada tanggal 21 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
N I P : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR : 66 Tahun 2012

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
	
TANGGAL	